



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Ckr



DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam Perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh ;

PEMOHON , Tempat tanggal lahir di Bekasi, 03 November 1974, umur 43 Tahun, NIK;3216090311740004, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di ALAMAT selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Ckr, tanggal 27 Juli 2018 telah mengajukan Perubahan Identitas dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama;
ANAK I, Lahir di Bekasi, 19 Januari 2001, umur 17 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat Tinggal di ALAMAT dengan calon Istrinya bernama:
ANAK II, Lahir di Bekasi, 09 April 2000, umur 18 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat Tinggal di ALAMAT , Provinsi Jawa Barat, dalam waktu sedekat mungkin;
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak

Halaman. 1 dari 5 halaman
PENETAPAN No. 139/Pdt.G/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Mei tahun 2015 sampai sekarang yang dikhawatirkan hubungan mereka lebih jauh dan melanggar norma-norma Agama apabila mereka tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun dan sesuai surat Penolakan Pernikahan Model N-8 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cikarang Utara Nomor:1105/kua.10.16.09/Pw.01/06/2018 tertanggal 04 Juni 2018;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Perjaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, Begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman. 2 dari 5 halaman
PENETAPAN No. 139/Pdt.G/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada anak Pemohon yang bernama untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, namun untuk selanjutnya Pemohon tidak hadir kembali, meskipun berdasarkan berita acara sidang tanggal 15 Agustus 2018 dan relaas panggilan tanggal 4 September 2018 yang dibacakan dalam persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, cukup ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang lanjutan, Pemohon secara berturut-turut tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun Pemohon telah diperintahkan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan tidak sungguh-sungguh lagi atas permohonannya, dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman. 3 dari 5 halaman
PENETAPAN No. 139/Pdt.G/2018/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus limapuluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1440 Hijriyah Oleh kami, Dr. H. Acep saifuddin, S.H.,M.Ag Ketua Majelis, Drs.H. M.Ansori, S.H.,M.H. dan Ikin,S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadir oleh para Hakim Anggota tersebut serta H. Dede Supriadi, S.H., M.H sebagai Panitera, di luar hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis

Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag

Hakim Anggota,

Drs.H.M.Ansori, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ikin,S.Ag

Panitera Pengganti,

Halaman. 4 dari 5 halaman
PENETAPAN No. 139/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 160.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);-

Halaman. 5 dari 5 halaman
PENETAPAN No. 139/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)